



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

#### **NOMOR 10 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sehubungan adanya penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu ditinjau kembali serta dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**dan**

**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 16 dan angka 17 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 16a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Garut.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
11. Pelelangan atau Penjualan Umum (*openbare verkopen*) adalah penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan mengenai pelelangan atau penjualan itu atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.
12. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
15. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruhnya bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
16. Rumah Potong Hewan adalah fasilitas-fasilitas milik Pemerintah Daerah dengan desain dan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
- 16a. Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk yang selanjutnya disebut RSUD Pameungpeuk adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan skala Kabupaten.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 22**

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk benda bergerak.

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>A</b>	<b>Pemakaian Alat-Alat Berat</b>		
	1. Mesin Gilas 1 ton	Rp. 60.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	2. Mesin Gilas berat 6-8 ton	Rp. 110.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	3. Mesin Gilas berat 10-12 ton	Rp. 130.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	4. Tandem Roller 2,5 ton	Rp. 75.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	5. Tandem Roller 4 ton	Rp. 90.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	6. Asphatt Sprayer	Rp. 75.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	7. Concrete Mixer	Rp. 30.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	8. Dump Truck 3,5 ton	Rp. 100.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	9. Dump Truck 5 ton	Rp. 150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	10. Maintenance Truck	Rp. 150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	11. Water Tank Truck	Rp. 90.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	12. Wheel Loaderir	Rp. 180.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	13. Motor Grader	Rp. 250.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	14. Stone Crusher	Rp. 225.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	15. Bulldozer	Rp. 300.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam

1	2	3	4
	16. A Compressor/Jack Hammer	Rp. 150.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
	17. Vibrating Rammer/Stemper	Rp. 50.000,-	Per satu kali pemakaian/7 jam
<b>B.</b>	<b>Pemakaian Alat Laboratorium</b>		
	1. Pemeriksaan Beton	Rp. 100.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	2. Pemeriksaan LPA	Rp. 200.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	3. Pemeriksaan LPB	Rp. 200.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	4. Pemeriksaan Batuan	Rp. 50.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	5. Core Driil	Rp. 65.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	6. Sand Core	Rp. 30.000,-	Per satu kali pemeriksaan
	7. Pemakaian Aspal	Rp. 50.000,-	Per satu kali pemeriksaan
<b>C.</b>	<b>Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran</b>		
	Mesin Portable	Rp. 125.000,-	Per unit/satu kali pemakaian
<b>D.</b>	<b>Pemakaian Sarana pada Balai Latihan Kerja</b>		
	1. Mesin bubut maksimal S.13	Rp. 40.000,-	Per Unit/7 jam
	2. Mesin bubut maksimal S.11	Rp. 35.000,-	Per Unit/ 7 jam
	3. Mesin Las	Rp. 35.000,-	Per Unit/7 jam
	4. Gen Set	Rp. 30.000,-	Per Unit/7 jam
	5. Mesin Bor Meja	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	6. Mesin Gerinda	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	7. Mesin Gerinda Permukaan		
	8. Mesin Sney Pipa	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	9. Sney Pipa Tangan	Rp. 25.000,-	Per Unit/7 jam
	10. Gunting Plat	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam

1	2	3	4
	11. Mesin Gergaji	Rp. 25.000,-	Per Unit/7 jam
	12. Pemotong Pipa Manual	Rp. 15.000,-	Per Unit/7 jam
	13. Compressor	Rp. 15.000,-	Per Unit/7 jam
	14. Mesin Jahit Industri	Rp. 15.000,-	Per Unit/7 jam
	15. Pompa Air Kecil	Rp. 25.000,-	Per Unit/7 jam
	16. Pompa Air Bensin (Regant)	Rp. 50.000,-	Per Unit/7 jam
	17. Penggiling Tepung	Rp. 36.000,-	Per Unit/7 jam
	18. Generator Kecil	Rp. 40.000,-	Per Unit/7 jam
	19. Generator Besar	Rp. 60.000,-	Per Unit/7 jam
	20. Mesin Bor Tegak	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
	21. Mesin Driil Miil	Rp. 40.000,-	Per Unit/7 jam
<b>E.</b>	<b>Pemakaian Mesin pada Balai Latihan Kerja</b>		
	1. Mesin Saluran Perata	Rp. 48.000,-	Per Unit/7 jam
	2. Mesin Ketam Penebal		
	3. Mesin Gergaji Belah	Rp. 30.000,-	Per Unit/7 jam
	4. Mesin Gergaji Potong	Rp. 20.000,-	Per Unit/7 jam
<b>F.</b>	<b>Pemakaian Sarana Pasar Hewan</b>		
	1. Ternak Kecil	Rp. 1.000	Per hari/ekor
	2. Ternak Besar	Rp. 5.000	Per hari/ekor

b. untuk benda tidak bergerak.

1. Retribusi penggunaan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal, masing-masing sebesar:

a) Tanah :  $3.33\% \times \text{harga tanah (NJOP)} \times \text{luas tanah/tahun}$ ; dan

b) Bangunan :  $6.64\% \times \text{harga bangunan} \times \text{luas bangunan/tahun}$ .

2. Retribusi penggunaan tanah untuk reklame

NO	URAIAN	BESAR		KETERANGAN
		Dalam Kota (Rp.)	Luar Kota (Rp.)	
1.	Pemasangan Reklame	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	per m <sup>2</sup> /tahun

## 3. Pemakaian Gedung Kesenian Garut.

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Kegiatan Showbiz	Rp. 750.000,-	Per hari
2.	Pagelaran/festival musik (band)	Rp. 600.000,-	Per hari
3.	Pasangiri Seni Tradisional	Rp. 300.000,-	Per hari
4.	Kegiatan Sosial dan Pendidikan	Rp. 250.000,-	Per hari
5.	Pertemuan-pertemuan	Rp. 400.000,-	Per hari
6.	Lain-lain (khitanan, perkawinan)	Rp. 1.750.000,-	Per hari

## 4. Sewa tanah untuk tempat usaha, pertokoan dan kegiatan sejenisnya.

NO	URAIAN	BESARNYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Tempat Usaha/Pertokoan	3,33 % x Nilai Tanah	per tahun
2.	BUMN/Bank	6,64 % x (LB x HS x NSB)	per tahun
	a. Luas Tanah/Bangunan s/d 5 m <sup>2</sup>	10.000.000,-	
	b. Luas Tanah/Bangunan 6 s/d 25 m <sup>2</sup>	12.000.000,-	per tahun
	c. Luas Tanah/Bangunan 26 s/d 50 m <sup>2</sup>	15.000.000,-	per tahun
	d. Luas Tanah/Bangunan > 50 s/d 150 m <sup>2</sup>	20.000.000,-	per tahun
	e. Luas Tanah/Bangunan > 150 m <sup>2</sup>	30.000.000,-	per tahun
3.	Toko/Rumah Makan Blok Terminal	2 % x (LT x Nilai Tanah)	
4.	Lapangan Otista Alun-alun		
	a. Kegiatan Showbiz/Pentas Seni	5.000.000,-	per hari
	b. Kegiatan Sosial dengan Sponsor	3.000.000,-	per hari
	c. Kegiatan Sosial tanpa Sponsor	500.000,-	per hari
	d. Kegiatan Pendidikan	250.000,-	per hari

1	2	3	4
5.	Lapangan Olahraga Merdeka		
	a. Hari Biasa		
	1) Kegiatan Umum	6.000.000	per hari
	2) Kegiatan Sosial	3.000.000	per hari
	b. Hari Libur		
	1) Kegiatan Umum	7.000.000	per hari
	2) Kegiatan Sosial	4.000.000	per hari

Keterangan

LT : Luas Tanah

LB : Luas Bangunan

HSB : Harga Satuan Bangunan

NSB : Nilai Sewa Bangunan

#### 5. Pemakaian Sarana Gedung

NO	URAIAN	BESARNYA	KETERANGAN
1.	Sewa Aula BLK	Rp. 250.000	Per hari
2.	Sewa Aula RSUD Pameungpeuk	Rp. 250.000	Per hari
3.	Sewa Asrama Akper Pemda Garut	Rp. 100.000	Orang/Per bulan

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 12 - 9 - 2013  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**AGUS HAMDANI GS**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 17 - 9 - 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2013 NOMOR 10**

